



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Rostati, lahir di Dompu pada tanggal 28 Agustus 1978, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mangge Nae, Rt. 003, Rw. 001, Desa Mangge Nae, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 25 Februari 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Dpu telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum islam dengan seorang laki laki yang bernama MUSMULIADIN, namun pernikahan Pemohon dengan MUSMULIADIN tidak tercatat dan mempunyai anak kandung bernama IVAN FADILAHH Jenis kelamin Laki, Laki lahir di Dompu, tanggal 13 Mei 2000, Pendidikan SMA ;-
2. Bahwa sekarang Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Musmuliadin tersebut sudah tidak lagi sebagai status suami isteri dan suami pemohon sekarang tinggal di Makasar sementara Pemohon bersama anak Pemohon yang bernama IVAN FADILAHH tersebut tetap bertempat tinggal di Kabupaten Dompu tepatnya pada alamat pemohon tersebut diatas ;-
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama IVAN FADILAHH, Jenis kelamin Laki, Laki lahir di Dompu, tanggal 13 Mei 2000, Pendidikan SMA tersebut saat ini tinggal dan dibesarkan oleh Pamanya yang bernama JURAID, tempat lahir Tambe 30 Juni 1992 Jenis kelamin laki laki Kewarganegaraan Indonesia alamat Rt.007/Rw.002 Dusun Sori Kuta Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Pekerjaan Karwayawan Honorer



dan anak Pemohon dibesarkan serta dibiayai sekolahnya oleh paman yang bernama JURAID dan telah pula anak pemohon tercatat nama dalam Kartu Keluarga pamannya mengingat Pemohon tidak mampu membiayai sekolah anak pemohon ; -

4. Bahwa anak kandung Pemohon bernama IVAN FADILAHH Jenis kelamin Laki, Laki lahir di Dompu, tanggal 13 Mei 2000, Pendidikan SMA sekarang bermaksud mengikuti tes masuk TNI AD di Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat dan sebagai persyaratan anak Pemohon mengikuti Tes masuk TNI AD memerlukan penetapan seorang wali laki laki untuk mengurus anak Pemohon mengikuti tes masuk TNI AD ; -

5. Bahwa oleh karena anak Pemohon, yang sekarang tinggal dan menetap bersama Pamannya yang bernama JURAID tempat lahir Tambe 30 Juni 1992 Jenis kelamin laki laki Kewarganegaraan Indonesia alamat Rt.007/Rw.002 Dusun Sori Kuta Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Pekerjaan Karwayawan Honorer dimana yang bersangkutan akan mengurus segala sesuatu yang berkaitan untuk kepentingan anak Pemohon akan mengikuti tes masuk Anggota TNI AD pada alamat tersebut ; -

6. Bahwa sebagai persyaratan anak Pemohon yang sekarang tinggal dan menetap bersama JURAID pada alamat tersebut diatas memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Dompu dalam hal anak Pemohon mengurus untuk mengikuti Tes masuk TNI-AD di Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat

Bahwa berdasarkan alasan alasan sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang bagi Pemohon dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ; -
2. Memberikan ijin kepada JURAID tempat lahir Tambe 30 Juni 1992 Jenis kelamin laki laki Kewarganegaraan Indonesia alamat Rt.007/Rw.002 Dusun Sori Kuta Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Pekerjaan Karwayawan Honorer khusus untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan anak Pemohon yang bernama IVAN FADILAHH Jenis kelamin Laki, Laki lahir di Dompu, tanggal 13 Mei 2000, Pendidikan SMA merupakan anak kandung Pemohon dengan seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki laki bernama MUSMULIADIN mengikuti tes masuk TNI-AD di Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan permohonan telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup yang diberi tanda sebagai berikut:

P-1 Kartu Tanda Penduduk Nomor 5205016808780001 tanggal 24 Juli 2018 atas nama Rostati;

P-2 Kartu Tanda Penduduk Nomor 5205011305000006 tanggal 9 November 2018 atas nama Ivan Fadillah;

P-3 Kartu Keluarga Nomor 5205011812180006 tanggal 26 Januari 2021 atas nama kepala keluarga Juraid;

P-4 Ijazah Sekolah Menengah Atas tanggal 3 Mei 2018 atas nama Ivan Fadillah;

P-5 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 520501-LU-29112011-0055 tanggal 31 Juli 2018 atas nama Ivan Fadillah

P-6 Surat Pernyataan Perwalian tanggal 25 Februari 2021 atas nama Juraid yang bersedia menjadi wali dari Ivan Fadilah;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hanafi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama dengan seorang laki-laki yang bernama Musmuliadin dan telah dianugerahi seorang anak yang bernama Ivan Fadilah yang lahir di Dompu pada tanggal 13 Mei 2000, jenis kelamin laki-laki, agama Islam;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Musmuliadin sudah bercerai;
- Bahwa anak Pemohon atas nama Ivan Fadilah tinggal bersama pamannya yang bernama Juraid di rumahnya yang beralamat di Dusun Sori Kuta Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Juraid sudah menikah dan sudah memiliki anak dan yang paling besar sekarang sekolah kelas 3 SMA;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ivan Fadilah sekarang sedang mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD dan salah satu persyaratan harus ada penetapan wali dari Pengadilan;

2. Saksi Titi Rusmiati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama dengan seorang laki-laki yang bernama Musmuliadin dan telah dianugerahi seorang anak yang bernama Ivan Fadilah yang lahir di Dompu pada tanggal 13 Mei 2000, jenis kelamin laki-laki, agama Islam;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Musmuliadin sudah bercerai;
- Bahwa anak Pemohon atas nama Ivan Fadilah tinggal bersama pamannya yang bernama Juraid di rumahnya yang beralamat di Dusun Sori Kuta Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Juraid sudah menikah dan sudah memiliki anak dan yang paling besar sekarang sekolah kelas 3 SMA;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ivan Fadilah sekarang sedang mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD dan salah satu persyaratan harus ada penetapan wali dari Pengadilan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ivan Fadilah sudah lulus SMA dan sudah 2 (dua) tahun menganggur;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Juraid ditetapkan sebagai orang yang mengurus kepentingan anak Pemohon yang bernama Ivan Fadilah selama mengikuti tes seleksi masuk TNI-AD;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu Hanafi dan Titi Rusmiati;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, Saksi-saksi yang diajukan di persidangan tersebut serta dikaitkan dengan alat bukti surat P-1



sampai dengan P-6, ternyata saling bersesuaian antara sate dengan lainnya, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama dengan seorang yang bernama Musmuliadin dan pada saat ini telah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Musmuliadin dianugerahi anak yang bernama Ivan Fadilah lahir di Dompu pada tanggal 13 Mei 2000, jenis kelamin laki-laki, agama Islam;
- Bahwa sehari-hari anak Pemohon tinggal di rumah saudara Juraid yang merupakan pamannya di rumah yang beralamat di Dusun Sori Kuta Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Juraid adalah orang yang sudah dewasa dan sehat baik secara rohani maupun jasmani;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ivan Fadilah akan mengikuti seleksi tes masuk TNI-AD di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan salah satu persyaratannya harus ada penetapan wali dari Pengadilan untuk mengurus kepentingannya selama mengikuti tes seleksi;
- Bahwa Juraid bersedia mengurus kepentingan Ivan Fadilah selama mengikuti seleksi masuk TNI-AD di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dan tidak bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dengan memperhatikan alasan-alasan permohonan Pemohon, bahwa untuk kepentingan terbaik bagi masa depan Ivan Fadilah yang akan mengikuti tes seleksi masuk TNI-AD maka Hakim merasa perlu untuk menetapkan Juraid tempat lahir di Tambe tanggal 30 Juni 1992, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Rt.007/Rw.002 Dusun Sori Kuta, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Pekerjaan Karyawan Honorer untuk mengurus segala sesuatu bagi anak Pemohon yang bernama Ivan Fadilah selama mengikuti tes seleksi masuk TNI-AD di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya patut dikabulkan dengan rumusan sebagaimana amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan,

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Juraid tempat lahir di Tambe pada tanggal 30 Juni 1992, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Rt.007/Rw.002 Dusun Sori Kuta Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Pekerjaan Karyawan Honorer khusus untuk mengurus kepentingan anak Pemohon yang bernama Ivan Fadilah lahir di Dompu pada tanggal 13 Mei 2000, jenis kelamin laki-laki, Pendidikan SMA, untuk mengikuti tes masuk TNI-AD di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 4 Maret 2021, oleh Rion Apraloka, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Zulkarnain, S.H., M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dompu dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Zulkarnain, S.H., M.H.

Rion Apraloka, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
5.....P	:	Rp70.000,00;
anggilan	:	
6.....S	:	Rp20.000,00;
umpah.....	:	
Jumlah	:	Rp190.000,00;
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)		

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Dpu